



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWA**

NOMOR : 40 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKEUMAWA TAHUN 2014**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum serta menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 331/KPU/IV/2014 tentang Evaluasi Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota PPK, PPS dan KPPS;
- b. bahwa dengan adanya pelanggaran administrasi pemilihan umum yang dilakukan oleh PPK Muara Satu, sehingga harus dilakukan pemberhentian sementara terhadap yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Laporan Nomor 466/KIP/-LSW-001.134656/V/2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2014;

KESATU : Memberhentikan sementara anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu atas nama sebagai berikut :

Nama	: Fadly, SE
Alamat	: Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
Jabatan	: Anggota PPK Muara Satu

KEDUA : Atas pelanggaran administrasi pemilu, Anggota PPK Muara Satu yang tercantum pada diktum Kesatu dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Anggota PPK dalam wilayah Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe sampai dengan di keluarkannya keputusan terkait lainnya;

- KETIGA** : Dengan pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada point Kesatu segala hak dan kewajiban yang bersangkutan dihentikan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 31 Mei 2014

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani